المحكمة: مجلة الشريعة الإسلامية

Al-Mahkamah: Islamic Law Journal

ISSN: 3031-0857 (Online)
DOI: https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.29

Vol. 3 No. 1 (2025)
pp. 27-35

Research Article

Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Etika Islam

Moh Ramli

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; romliajha88@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Mahkamah: Islamic Law Journal**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : March 08, 2025
Revised : April 11, 2025
Accepted : May 18, 2025
Available online : June 01, 2025

How to Cite: Moh Ramli. (2025). The Concept of Justice in the Perspective of Islamic Legal Philosophy and Ethics. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *3*(1), 27–35. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.29

The Concept of Justice in the Perspective of Islamic Legal Philosophy and Ethics

Abstract. The concept of justice is a fundamental element in Islamic legal philosophy and ethics, serving as the foundation for the legal system as well as moral values. In the context of legal philosophy, justice is understood as the enforcement of balanced rights and obligations, an idea reinforced by the theories of philosophers such as John Rawls, who emphasized the importance of fair distribution of resources. On the other hand, in Islamic ethics, justice has a rich moral and spiritual dimension, where the teachings of the Qur'an and Hadith emphasize the need for fair treatment of every individual. This article also explores the challenges faced in implementing the principles of justice in a complex modern society, including differences in interests and the integrity of leaders. By integrating the perspectives of Islamic legal philosophy and ethics, it is hoped that a more just, harmonious, and prosperous society can be created.

Keyword: Legal philosophy, Islamic Ethics and Justice

Abstrak. Konsep keadilan adalah elemen yang sangat mendasar dalam filsafat hukum dan etika Islam, berfungsi sebagai landasan bagi sistem hukum serta nilai-nilai moral. Dalam konteks filsafat hukum,

keadilan dipahami sebagai penegakan hak dan kewajiban yang seimbang, suatu ide yang diperkuat oleh teori-teori para filsuf seperti John Rawls, yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya secara adil. Di sisi lain, dalam etika Islam, keadilan memiliki dimensi moral dan spiritual yang kaya, di mana ajaran Al-Qur'an dan Hadis menekankan perlunya perlakuan adil terhadap setiap individu. Artikel ini juga menggali tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan di tengah masyarakat modern yang kompleks, termasuk perbedaan kepentingan dan integritas para pemimpin. Dengan mengintegrasikan perspektif filsafat hukum dan etika Islam, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera.

Kata Kunci: filsafat Hukum, Etika Islam dan Keadlian

PENDAHULUAN

Keadilan adalah salah satu konsep paling mendasar dalam kehidupan manusia. Ia tidak hanya berfungsi sebagai dasar bagi sistem hukum, tetapi juga sebagai nilai etis yang dijunjung tinggi dalam berbagai agama. Dari sudut pandang filsafat hukum, keadilan sering kali dipahami sebagai penegakan hak dan kewajiban yang seimbang, di mana setiap individu diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Filsuf seperti John Rawls, melalui teori keadilan sosialnya, menekankan betapa pentingnya distribusi sumber daya dan kesempatan secara adil, yang pada akhirnya menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil dan beretika.[1]

Dalam konteks etika Islam, keadilan mengandung makna yang jauh lebih dalam dibandingkan sekadar aspek hukum; ia juga mencakup dimensi moral dan spiritual. Al-Qur'an dan Hadis menegaskan bahwa keadilan merupakan salah satu sifat Allah yang seharusnya diteladani oleh umat manusia. Konsep "adl" (keadilan) dalam Islam menuntut setiap individu untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, keadilan menjadi fondasi yang esensial bagi terbentuknya masyarakat yang harmonis dan sejahtera.[2]

Pentingnya memahami keadilan dalam konteks filsafat hukum dan etika Islam tidak dapat diabaikan, terutama di tengah kompleksitas masyarakat saat ini. Keadilan lebih dari sekadar hukum yang tertulis; ia juga mencerminkan nilai-nilai moral yang seharusnya dihayati oleh setiap individu. Dengan mendalami konsep keadilan dari kedua perspektif ini, diharapkan masyarakat dapat membangun lingkungan yang lebih adil dan beretika.[3]

Tujuan dari artikel ini adalah pentingnya konsep keadilan dalam dua perspektif utama, yaitu filsafat hukum dan etika Islam. Paragraf ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya aspek hukum yang formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan spiritual yang mendalam. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menggugah kesadaran pembaca akan relevansi prinsip keadilan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, terutama dalam menghadapi tantangan kompleksitas sosial saat ini. Dengan memahami keadilan dari kedua

[1] Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971.
[2] Al-Qur'an.
[3] Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulum al-Din*. Dar al-Ma'arif, 1987.

perspektif tersebut, diharapkan individu dan masyarakat dapat berkontribusi dalam membangun lingkungan yang lebih etis dan berkeadilan.

Bagaimana pemahaman konsep keadilan dalam filsafat hukum dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai keadilan dalam etika Islam? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan tersebut dalam masyarakat yang semakin kompleks? Selain itu, bagaimana interaksi antara keadilan yang diatur oleh hukum dan keadilan yang bersumber dari ajaran agama dapat menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi konsep keadilan dari perspektif filsafat hukum dan etika Islam. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menganalisis dan memahami nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang mendasari keadilan dalam kedua konteks tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep keadilan dalam filsafat hukum

Konsep keadilan dalam filsafat hukum merupakan prinsip fundamental yang mengatur penerapan hukum demi mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Keadilan sering dipahami sebagai perlakuan setara terhadap setiap individu, di mana semua orang berhak mendapat hak-haknya tanpa mengalami diskriminasi. Filsuf-filsuf seperti Plato dan Aristoteles telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman ini. Plato menekankan bahwa keadilan berperan sebagai sarana emansipasi dan partisipasi warga negara dalam mewujudkan kebaikan bersama. Di sisi lain, Aristoteles mengelompokkan keadilan menjadi dua kategori: keadilan distributif, yang berfokus pada distribusi sumber daya, dan keadilan korektif, yang menitikberatkan pada pemulihan hak-hak yang terlanggar.[4] Kant mendasarkan konsep keadilan pada prinsip moral yang bersifat universal, yakni imperatif kategoris. Ia berpendapat bahwa keadilan tercipta ketika kebebasan individu dapat berjalan berdampingan tanpa mengganggu kebebasan orang lain, dalam kerangka hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum harus mampu menjamin kebebasan dan otonomi setiap individu sesuai dengan prinsip moral yang universal.[5] Dalam Pure Theory of Law, Kelsen berpendapat bahwa keadilan merupakan konsep normatif yang tidak dapat diukur secara objektif. Ia memisahkan keadilan dari hukum, menekankan bahwa hukum adalah sistem norma yang harus dipatuhi, tanpa menghiraukan nilai-nilai keadilan yang bersifat subjektif. Meskipun keadilan dapat dianggap relatif, hukum tetap memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial.[6]

Dalam konteks modern, teori keadilan mencakup berbagai pandangan, termasuk perspektif utilitarian yang diusung oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Mereka menekankan bahwa keadilan seharusnya fokus pada pencapaian

[4] Plato. *The Republic*. Translated by Benjamin Jowett. Oxford University Press, 1892.
[5] Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*.
[6] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*.

kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Di sisi lain, John Rawls memperkenalkan konsep keadilan sebagai kesetaraan, yang menekankan pentingnya prinsip kebebasan yang setara serta perlakuan khusus yang menguntungkan bagi mereka yang paling tidak beruntung di dalam masyarakat. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa keadilan tidak hanya berhubungan dengan hukum yang tertulis, tetapi juga dengan nilai-nilai moral dan etika yang mendasari sistem hukum itu sendiri.[7]

Penerapan konsep keadilan dalam filsafat hukum menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam era globalisasi dan pluralisme nilai-nilai. Dalam masyarakat yang beragam, penafsiran mengenai keadilan dapat berbeda-beda, sehingga penting untuk menjembatani antara hukum positif dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, dialog antarberbagai perspektif, termasuk pandangan agama dan budaya, menjadi sangat penting untuk mencapai keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.[8]

b. Nilai-nilai keadilan dalam etika Islam

Nilai-nilai keadilan dalam etika Islam merupakan prinsip yang sangat fundamental dan menjadi salah satu pilar utama dalam ajaran Islam. Keadilan dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral dan sosial. Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai ayat, seperti dalam Surah An-Nisa (4:135), yang menginstruksikan umat Islam untuk bersaksi dengan adil, bahkan jika itu merugikan diri sendiri atau keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan harus dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan, tanpa memandang kepentingan pribadi atau kelompok.[9]

Dalam konteks sosial, keadilan dalam Islam berfokus pada distribusi sumber daya yang adil dan perlakuan setara kepada setiap individu, tanpa membedakan ras, suku, atau status sosial. Konsep "adl" (keadilan) dalam Islam menekankan pentingnya perlakuan yang adil serta penghormatan terhadap hak-hak setiap orang. Ajaran Nabi Muhammad sangat mendukung prinsip ini, dengan menekankan perlunya menjaga hak-hak sesama dan berbuat baik kepada mereka. Dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad menyatakan bahwa "sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. " Pernyataan ini menegaskan bahwa keadilan juga berkaitan erat dengan kepedulian sosial dan tanggung jawab kita terhadap masyarakat.[10]

Keadilan dalam etika Islam memiliki hubungan yang erat dengan konsep tanggung jawab individu di hadapan Allah. Setiap tindakan yang diambil seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pandangan ini, keadilan tidak sekadar dipahami sebagai hukum yang diterapkan, melainkan juga sebagai nilai moral yang harus dihayati oleh setiap individu. Oleh karena itu, keadilan dalam etika Islam berperan sebagai panduan untuk membangun masyarakat yang harmonis, di mana setiap orang merasa dihargai

[7] Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971.
[8] Bentham, Jeremy, and Mill, John Stuart. *Utilitarianism*. Parker, Son, and Bourn, 1863.
[9] Al-Qur'an.
[10] Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulum al-Din*. Dar al-Ma'arif, 1987.

dan diperlakukan secara adil.[11] Al-Farabi mendefinisikan keadilan sebagai sebuah tatanan ideal dalam masyarakat. Dalam karyanya, Al-Madina Al-Fadhila (Kota Utama), ia menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi bagi masyarakat yang bahagia dan harmonis. Ia memandang keadilan sebagai suatu hubungan antara individu dan masyarakat, di mana setiap orang menjalankan perannya sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, Al-Farabi melihat hukum Islam sebagai alat yang efektif untuk mencapai keadilan dalam masyarakat, dengan menyoroti pentingnya kebajikan moral sebagai dasar dari keadilan itu sendiri.[12] Ibnu Sina menempatkan keadilan sebagai elemen fundamental dalam filsafat etika yang diambil dari ajaran Islam. Dalam karya terkenalnya, Al-Shifa, ia mengaitkan keadilan dengan konsep keseimbangan dan harmoni, baik dalam diri manusia maupun dalam kehidupan sosial. Ia menekankan bahwa keadilan tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral, yang terpancar dalam hubungan manusia dengan Allah serta sesama.[13] Dalam karya monumental "Ihya Ulum al-Din," Al-Ghazali menegaskan bahwa keadilan merupakan sifat esensial yang harus dimiliki oleh setiap individu, terutama para pemimpin. Ia mendefinisikan keadilan sebagai "menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat" dan menganggap kezaliman sebagai antitesisnya. Menurutnya, keadilan bukan hanya merupakan nilai moral, tetapi juga merupakan perintah Allah yang harus diwujudkan oleh manusia di semua aspek kehidupan, baik dalam pemerintahan, ekonomi, maupun hubungan sosial.[14] Ibn Khaldun, dalam karya terkenalnya Muqaddimah, menekankan betapa pentingnya keadilan bagi keberlangsungan suatu peradaban. Ia berpendapat bahwa keadilan merupakan fondasi esensial untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan masyarakat yang sejahtera. Ketika keadilan menghilang, masyarakat akan menghadapi konsekuensi yang berujung pada kehancuran. Dalam pandangannya, keadilan bukan hanya sekadar prinsip, melainkan suatu nilai yang bersumber dari syariat Islam. Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa bias untuk menjaga kesinambungan tatanan sosial.[15] Mulla Sadra, dalam karya filsafat hikmah muta'aliyahnya (filsafat transendental), menggambarkan keadilan sebagai manifestasi dari keteraturan dan kehendak Allah di dunia. Ia mengaitkan keadilan dengan keselarasan antara hukum-hukum syariat dan prinsip-prinsip metafisika. Mulla Sadra menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam tentang hikmah (kebijaksanaan ilahi) sebagai dasar keadilan, sehingga hukum dan etika dapat saling melengkapi satu sama lain.[16] Sayyid Qutb, dalam karyanya yang berjudul Fi Zilal al-Qur'an, menekankan bahwa keadilan merupakan inti dari syariat Islam. Ia berpendapat bahwa keadilan dalam Islam bersifat universal, melampaui batasan ras, suku, dan kelas sosial. Menurutnya,

[11] Nasr, Seyyed Hossein. *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. State University of New York Press, 2006.

[12] Al-Farabi, *Al-Madina Al-Fadhila*.

[13] Ibn Sina, *Al-Shifa*.

[14] Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*.

[15] Ibn Khaldun, *Muqaddimah*.

[16] Mulla Sadra, *Al-Hikmah al-Muta'aliyah fi al-Asfar al-Arba'ah*.

keadilan sejati hanya dapat dicapai ketika masyarakat menundukkan diri pada hukum Allah, karena syariat merupakan sumber utama dari keadilan yang hakiki.[17]

c. Penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat yang semakin kompleks

Menerapkan prinsip-prinsip keadilan di tengah kompleksitas masyarakat saat ini menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kepentingan yang sering kali sulit untuk diselaraskan. Dalam ranah politik, pemimpin sering terjebak dalam konflik antara kebutuhan masyarakat bawah dan kepentingan elit yang memiliki kekuasaan. Masyarakat bawah, yang seharusnya menjadi prioritas dalam kebijakan keadilan, sering kali tidak memiliki suara yang cukup kuat untuk memengaruhi keputusan para pemimpin. Akibatnya, implementasi kebijakan yang seharusnya adil bisa mengalami distorsi, di mana kepentingan kelompok oligarkis lebih diutamakan dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah integritas dan komitmen para pemimpin politik dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan. Ketika para pemimpin memiliki integritas yang rendah, mereka menjadi lebih rentan terhadap pengaruh tawaran dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan kebijakan demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik korupsi dan komodifikasi keadilan, di mana keputusan yang seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan justru diperdagangkan untuk kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan keadilan sosial yang diharapkan oleh masyarakat.

Selain itu, kompleksitas sosial dan budaya dalam masyarakat modern menghadirkan tantangan tersendiri. Keragaman budaya, agama, dan nilai-nilai yang ada membuat pencarian konsensus mengenai apa yang dianggap sebagai keadilan menjadi sangat sulit. Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak. Tanpa dialog yang konstruktif dan inklusif, penerapan prinsip-prinsip keadilan berisiko menimbulkan ketidakpuasan dan konflik di masyarakat.

Akhirnya, satu tantangan signifikan yang dihadapi adalah globalisasi dan pengaruhnya terhadap keadilan sosial. Di dunia yang saling terhubung ini, berbagai permasalahan seperti ketidakadilan ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan migrasi sering kali melampaui batas negara, sehingga menyulitkan penerapan prinsip-prinsip keadilan di tingkat lokal. Dalam banyak kasus, negara-negara terjebak dalam persaingan untuk menarik investasi asing, yang kerap mengorbankan keadilan sosial demi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya adil di tingkat lokal, tetapi juga mempertimbangkan dampak global, agar keadilan bisa dicapai secara komprehensif dan berkelanjutan.[18]

[17] Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*.
[18] https://www.antaranews.com/berita/659077/tantangan-bekerja-untuk-keadilan

d. Ajaran agama interaksi keadilan dalam kehidupan sosial

Keadilan adalah konsep yang sangat vital dalam kehidupan manusia, dan hubungan antara hukum dan ajaran agama memiliki peranan penting dalam menciptakan keseimbangan sosial. Dalam karyanya yang berjudul *A Theory of Justice*, John Rawls menyatakan bahwa keadilan sosial harus menjadi fondasi bagi sistem hukum. Ia menekankan bahwa prinsip-prinsip keadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga perlu diterapkan dalam kebijakan publik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral yang berasal dari ajaran agama, sistem hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih berkeadilan.[19]

Dalam konteks Islam, Abu Hamid Al-Ghazali, dalam karyanya yang terkenal, Ihya Ulum al-Din, mengungkapkan bahwa keadilan merupakan salah satu sifat Allah yang seharusnya dicontoh oleh umat manusia. Ia menekankan bahwa dalam Islam, keadilan tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum, tetapi juga melibatkan dimensi moral dan spiritual. Oleh karena itu, hubungan antara hukum Islam dan nilai-nilai keadilan sangat penting untuk menjamin perlakuan adil terhadap setiap individu, sekaligus memperkuat fondasi masyarakat yang harmonis dan sejahtera.[20]

Dalam bukunya yang berjudul *Justice: What's the Right Thing to Do? *, Michael J. Sandel mengeksplorasi beragam pandangan tentang keadilan, menyoroti hubungan yang saling melengkapi antara hukum dan etika moral. Ia berargumen bahwa untuk mencapai keadilan sejati, masyarakat perlu mempertimbangkan tidak hanya hukum yang tertulis, tetapi juga nilai-nilai etis yang berasal dari tradisi dan agama. Dengan demikian, hukum dapat berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan moral yang lebih tinggi, menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam kehidupan sosial.[21]

Artikel yang ditulis oleh Syed Hussain, berjudul "Islamic Law and Justice: A Comparative Study", mengkaji hubungan antara hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan. Hussain menjelaskan bahwa hukum Islam berperan tidak hanya sebagai seperangkat aturan untuk mengatur perilaku, tetapi juga sebagai pedoman moral yang merefleksikan nilai-nilai keadilan. Dalam konteks ini, penerapan hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan diharapkan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana hak-hak individu dihormati dan terlindungi.[22]

Martha C. Nussbaum, dalam bukunya *Creating Capabilities: The Human Development Approach*, menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam memahami keadilan. Ia berargumentasi bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan individu dan kesempatan yang mereka miliki untuk mencapai potensi maksimal. Dalam konteks ini, interaksi antara hukum dan ajaran agama dapat membentuk kerangka kerja yang mendukung pengembangan manusia secara menyeluruh, sehingga memungkinkan terciptanya keseimbangan yang lebih baik

[19] Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971

[20] Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulum al-Din*. Dar al-Ma'arif, 1987

[21] Sandel, Michael J. *Justice: What's the Right Thing to Do?* Farrar, Straus and Giroux, 2009.

[22] Hussain, Syed. "Islamic Law and Justice: A Comparative Study." *Journal of Islamic Law and Culture*, vol. 12, no. 1, 2010, pp. 45-67.

dalam masyarakat. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai keadilan dari berbagai sumber menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.[23]

PENUTUP

Konsep keadilan adalah aspek fundamental yang tidak hanya mengatur sistem hukum, tetapi juga menjalin etika dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan filsafat hukum, keadilan berarti penegakan hak dan kewajiban dengan cara yang seimbang. Sementara itu, dalam konteks etika Islam, keadilan mencerminkan dimensi moral dan spiritual yang lebih dalam. Konsep keadilan dalam Islam menekankan perlunya perlakuan setara serta penghormatan terhadap hak individu, sekaligus menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial. Namun, penerapan prinsip-prinsip keadilan di tengah masyarakat yang semakin kompleks sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti perbedaan kepentingan, integritas pemimpin, serta keragaman budaya dan nilai. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan dialog konstruktif antara berbagai perspektif, termasuk hukum dan ajaran agama, demi mencapai keadilan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dari kedua perspektif ini, diharapkan kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Asis, L. F. (2023). KONSEP KEADILAN: PENDEKATAN FILSAFAT HUKUM. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, *1*(02), 184-191

Aziz, M. (2015). Mulla Shadra [1571 M-1636 M](Study Tentang Pemikiran Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Dan Al-Asfar Al-Arba'ah). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, *5*(1), 121-130.

Harun, N. (2022). Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, *1*(2).

Harun, N. (2022). Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, *1*(2).

Hasyim, M. S. (2005). Al-Asy'ariyah (Studi Tentang Pemikiran Al-Baqillani, Al-Juwaini, Al-Ghazali). *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, *2*(3), 209-224.

Helmi, M. (2015). Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam. *Mazahib*, *14*(2).

Inati, S. (2001). Ibn Sina. *Znakovi vremena-Časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu*, (12), 11-16.

Jamil, S., & Matondang, A. Y. (2017). The Eduction Thoughts of Sayyid Qutb in the Tafsir of Fi Zilal Al-Qur'an. *International Journal on Language, Research and Education Studies*, *1*(1), 53-66.

Kant, I. (2017). *Kant: The metaphysics of morals*. Cambridge University Press.

[23] Nussbaum, Martha C. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Harvard University Press, 2011.

Kelsen, H. (1941). Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence, The. *Harv. L. Rev.*, *55*, 44.

Khoirun Nisa, S. S. (2016). Al-ghazali: ihya'ulum al-din dan pembacanya. *Jurnal Ummul Qura Vol VIII*, *1*.

Khaldun, I. (2014). The Muqaddimah: An introduction to history. *The Anthropology of Climate Change: An Historical Reader*, 55-66.

Nasr, S. H. (2006). *Islamic Philosophy from its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. State University of New York Press.

Sandel, M. J. (2011). Justice: What's the right thing to do. *BUL Rev.*, *91*, 1303.

Senay, B. (2019). PHILOSOPHY OF DIFFERENCE, HYPERMODERNITY, AND THE CITY OF "HAPPINESS" IN AL-FARABI'S "AL-MADINA AL-FADHILA". *Doxa/Doksa*, (32).